



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perizinan yang cepat, efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan publik, diperlukan adanya pendelegasian kewenangan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi perlu adanya sistem pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan nonperizinan yang cepat, efisien dan terpadu;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, maka ketentuan terkait penerbitan izin untuk Surat Izin Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 8) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 34
TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN
NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Izin Reklame;
2. Izin Layak Huni;
3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
5. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
6. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
7. Surat Izin Praktik Dokter Peserta Program Internsip;
8. Surat Izin Praktik Dokter Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
9. Surat Izin Praktik Dokter dengan Kewenangan Tambahan;
10. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
11. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
12. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
13. Surat Izin Praktik Dokter Gigi dengan Kewenangan Tambahan;
14. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
15. Surat Izin Praktik Perawat;
16. Surat Izin Praktik Bidan;
17. Surat Izin Praktik Apoteker;
18. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
19. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
20. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
21. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
22. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
23. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
24. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;
25. Surat Izin Praktik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;

26. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
27. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optomemis;
28. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
29. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
30. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
31. Surat Izin Praktik Radiografer;
32. Surat Izin Praktik Elektromedis;
33. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
34. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis;
35. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;
36. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta;
37. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
38. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
39. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
40. Surat Izin Praktik Dokter Hewan Mandiri;
41. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
42. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;
43. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan; dan
44. Surat izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI